

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menghadirkan sejumlah faktor yang memengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor yang menonjol diantaranya yaitu *presidential threshold*, yang meskipun bertujuan menciptakan stabilitas politik melalui penguatan koalisi partai besar, justru membatasi partisipasi partai kecil dan mengurangi pluralitas politik. Selain itu, *parliamentary threshold* dengan ambang batas 4% bertujuan menyederhanakan sistem politik, tetapi berdampak pada hilangnya representasi partai kecil dan suara pemilihnya. Sistem pemilu terbuka juga menimbulkan tantangan bagi calon legislatif, terutama di daerah dengan literasi politik rendah, sementara ketidakproporsionalan alokasi kursi di daerah pemilihan (*district magnitude*) memperkuat ketidakadilan. Di sisi lain, metode *Sainte Lague Murni* cenderung menguntungkan partai besar dan melemahkan peluang partai kecil, sehingga mengurangi keragaman politik di parlemen.

2. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu mengancam integritas demokrasi. Praktik seperti manipulasi bantuan sosial untuk kepentingan politik, penggunaan anggaran negara secara tidak sah, dan pengabaian prosedur pengawasan pemilu menciptakan erosi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Permasalahan ini diperparah dengan sulitnya mekanisme penegakkan hukum yang terjadi dalam penanganan tindak pidana pemilu di Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu. Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan ke Bawaslu hanya Sebagian kecil yang diproses melalui Sentra Gakumdu. Demikian juga dengan kasus-kasus yang diproses di Sentra Gakkumdu hanya Sebagian kecil yang akhirnya sampai kepada proses pengadilan. Hal ini meningkatkan apatisme politik dan menurunkan partisipasi pemilih, yang pada akhirnya merusak legitimasi hasil pemilu serta memperburuk ketidakstabilan politik.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu di Indonesia, diperlukan berbagai langkah perbaikan yang mencakup revisi kebijakan, transparansi regulasi, serta pengawasan yang lebih ketat. Revisi kebijakan pemilu dapat dilakukan dengan menurunkan ambang batas pencalonan presiden dan parlemen agar partai kecil memiliki peluang lebih besar dalam sistem politik. Selain itu, penambahan elemen visual seperti foto calon legislatif pada surat suara dapat membantu pemilih dalam sistem pemilu terbuka.

Transparansi regulasi juga penting, misalnya dengan menata ulang daerah pemilihan secara adil dan mengevaluasi metode perhitungan suara agar distribusi kursi lebih proporsional.

2. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat dengan membentuk lembaga pengawas pemilu yang lebih independen serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran pemilu. Pendidikan politik juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dalam proses demokrasi. Di sisi lain, distribusi bantuan sosial harus dikelola secara transparan dan bebas dari kepentingan politik untuk menghindari penyalahgunaan dalam kampanye. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pemilu menjadi lebih adil, representatif, serta berintegritas, sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat dipulihkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih adil, representatif, dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat dipulihkan.